



SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM
PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*The Completion of The Violation Copyright Law On Film On Website
“Indoxxi.Bz” Based On Act 28 Of 2014 About Copyright*

Oleh:

ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM : 140710101379

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM
PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*The Completion of The Violation Copyright Law On Film On Website “
Indoxxi.Bz” Based On Act 28 Of 2014 About Copyright*

Oleh:

ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM : 140710101379

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“ Mencoba Dan Terus Berusaha Itu Akan Lebih Baik, Perkuat Harapan Dengan
Doa-Doa, Insyaallah Bisa.”¹

(Film Cinta Laki-Laki Biasa-2016)




¹Film Cinta Laki-Laki Biasa-2016. Diunduh dalam <https://www.instagram.com/p/Bu5irxfDOBI/>. Diakses pada 12 Maret 2019 pukul 19.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Totok Subiyono dan Ibu Sunarmi yang selalunya hormati, selalu senantiasa mendo'akan serta mendukung apa yang saya lakukan dari lahir hingga sebesar ini;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberi pengajaran berbagai macam ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh keikhlasan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM
PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*THE COMPLETION OF THE VIOLATION COPYRIGHT LAW ON FILM ON
WEBSITE “INDOXXI.BZ” BASED ON ACT 28 OF 2014 ABOUT COPYRIGHT*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM. 140710101379

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 AGUSTUS 2019

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM
PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*The Completion Of The Violation Copyright Law On Film On Website “
Indoxxi.Bz” Based On Act 28 Of 2014 About Copyright*

Oleh :

ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM 140710101379

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001


Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Bekas,


Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jumat

Tanggal : 20

Bulan : September

Tahun : 2019

Diterima panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji :

Ketua



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196 010061989021001


Sekretaris




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

AnggotaPenguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP.198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM : 140710101379

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2019

Yang menyatakan,



ANDRI DWI CAHYO SUBIYONO

NIM. 140710101379

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM PADA WEBSITE “INDOXXL.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa dalam menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan agar skripsi ini menjadi lebih baik dan benar;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji yang juga telah menguji dan memberikan pengarahan untuk perbaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam proses Administrasi selama perkuliahan.

9. Kedua orang tua tercinta, dan Ibu Sunarmi Bapak Totok Subiyono yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan financial, serta doa yang selalu mengiri langkah keberhasilan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Kakak Andi Priyanto Wahyu Subiyono dan Istrinya Ika Dian Wahyuni yang selalu memberikan dukungannya;
11. Rima Dwi Agustine, istriku tersayang. Terimakasih atas rasa sayang serta ketulusan hatimu untuk selalu mendukung, menyayangi dan bersedia mendengarkan keluh kesahku dan terimakasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya.;
12. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya angkatan 2014, Riska, Rizal, Bima, Anggi, Imron, Ismail, Dika, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam hubungan persahabatan;
13. Untuk Teman-temanku, Ryan, Fanu, Aang, Yopi, Yayak, Nando terimakasih atas dukungannya;
14. Kepada para pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulis selanjutnya.

Jember, 20 Maret 2019

Hormat saya,

Penulis

RINGKASAN

Persoalan pelanggaran hak cipta menjadi salah satu bagian dari isu penting saat ini, apalagi pelanggaran hukum yang dilakukan *website* tersebut dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh *website* “indoxxi.bz”. Persoalan pembajakan karya film atau sinematografi telah menjadi perhatian khusus karena merupakan obyek yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyebaran akses unduh film dan nonton film gratis yang dilakukan oleh situs “indoxxi.bz” melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah *website* “indoxxi.bz” dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas film menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? (2) Apa akibat hukum bagi pemegang hak cipta dari terjadinya pelanggaran hak cipta atas film pada *website* “indoxxi.bz”? (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta atas film pada *website* “indoxxi.bz”? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, beserta bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian menerapkan hal-hal yang khusus.

Hasil pembahasan dari skripsi ini bahwa Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada *Website* “indoxxi.bz” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa *website* ini terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena tanpa izin telah menggunakan hak cipta orang lain untuk dikomersilkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta. Selain kerugian bagi pencipta juga terdapat akibat hukum bagi *website* itu sendiri yaitu dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda serta penutupan *website* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pencipta. Pencipta juga dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian yaitu bisa melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi bisa melalui bentuk alternatif penyelesaian sengketa contohnya dengan melakukan negosiasi. Jalur litigasi bisa melalui gugatan secara perdata dengan menggugat melalui Pengadilan Niaga.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pertama, *Website* “indoxxi.bz” dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas film pada Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf m, film atau sinematografi itu merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Kedua, Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Film Pada *Website* “indoxxi.bz” menimbulkan perlindungan hukum bagi pencipta,

yaitu upaya preventif yang diatur dalam pasal 54-56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan perlindungan represif berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketiga, Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada *Website* “indoxxi.bz” sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa Lit Non Litigasi atau Litigasi). Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Saran penulis dalam skripsi ini yang pertama, hendaknya pemerintah perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta kepada masyarakat. Kedua, hendaknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan pribadi hendaknya menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dari film-film tersebut dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain khususnya untuk tujuan komersial. Ketiga, Dalam menyelesaikan sengketa hak cipta hendaknya di selesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dari tahap yang paling sederhana terlebih dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ke Pengadilan Niaga.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAM PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Umum	7
1.3.2. Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan masalah	8
1.4.3. Bahan hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Hak Cipta	12
2.1.1 Pengertian Hak Cipta	12
2.1.2 Subyek Dan Obyek Hak Cipta	14

2.1.3	Pelanggaran Hak Cipta.....	16
2.2	Internet	20
2.2.1	Pengertian Internet	20
2.2.2	Pengertian <i>Internet Service Provider</i>	21
2.3	Website	23
2.3.1	Pengertian <i>Website</i>	23
2.3.2	Unsur-Unsur <i>Website</i>	24
BAB 3	PEMBAHASAN	29
3.1	Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada <i>Website</i> “indoxxi.bz” Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	29
3.1.1.	Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	30
3.1.2.	Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada <i>Website</i> “indoxxi.bz” Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	35
3.2	Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Film Pada <i>Website</i> “indoxxi.bz”	39
3.2.1.	Perlindungan Hukum Bagi Pencipta.....	41
3.2.2.	Akibat Hukum Bagi Pemilik <i>Website</i>	46
3.3.	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada <i>Website</i> “indoxxi.bz”	49
3.3.1.	Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi.....	50
3.3.2.	Upaya Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi.....	53
BAB 4	PENUTUP.....	55
4. 1.	Kesimpulan	55
4. 2.	Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah terjemahan dari istilah Inggris *Intellectual Property Rights* (IPR). Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum IPR pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi tidak lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen KI.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, yang termasuk dalam lingkup HKI segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang atau manusia. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.² Hak kekayaan intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia

¹Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), 2008, *Media HKI: Bulletin Informasi dan Keragaman HKI*, Vol. V/No.3/Juni 2008, hlm. 11 melalui <http://e-book.dgip.go.id/media-hki/?book=media-hki-vol-v-no-3juni-2008>, diakses pada 10 November 2018 pukul 15.00 WIB.

²Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 2

namun sudah ada sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda. Masa itu, pada tahun 1844 bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang hak cipta, merek dagang, dan industri, serta paten. Secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak cipta dan Hak kekayaan industri. Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta tidak sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.

Kecerdasan intelektual masyarakat suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang didalamnya mencakup pula sinematografi. Film atau sinematografi merupakan salah satu obyek yang harus dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebab film diciptakan dari hasil kreatifitas seseorang melalui proses kerja kolektif yang merupakan karya ekstra bernilai budaya dan berdimensi hak asasi manusia.³

Apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar. Untuk melahirkan karya ilmu pengetahuan seorang peneliti menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Demikian pula untuk menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas seorang produser menghabiskan dana milyaran rupiah. Belum lagi para produser harus mempersiapkan aktor, tempat, *property* dan keperluan yang akan digunakan dalam pembuatan film yang tentu akan memerlukan dana tidak sedikit. Hal ini menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk menciptakan sebuah karya cipta.

Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan karya sinematografi mencerminkan dan membawakan nilai-nilai budaya bangsa yang sifatnya khas. Ada banyak karya cipta yang tersembunyi dalam karya sinematografi mulai dari ilmu pengetahuan, seni sampai pada karya sastra dan teknik perfilman. Di sisi lain potensi ekonomi karya sinematografi dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan

³ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 209

ekonomi khususnya produsen serta pendapatan nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin berkembangnya bisnis karya sinematografi yang tergabung ke dalam organisasi perfilman.⁴

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral yang langsung melekat berdasarkan prinsip deklaratif ketika karya ciptanya itu di publikasikan, dengan demikian pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan menggandakan ciptaanya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk terkait, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku hak terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.⁵ Dalam film yang bertindak sebagai pemegang hak cipta bisa produser ataupun pihak yang diberi izin dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merambah seluruh dunia, termasuk Indonesia juga merasakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet adalah salah satu hasil ciptaan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dari tahun 1962 hingga saat ini. Internet dengan berbagai kelebihan dan kemudahan ternyata bukan hanya memberi manfaat kepada pelaku usaha tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada perbuatan yang melanggar hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi yang dimiliki setiap *netter* (seseorang/ individu/ organisasi yang menggunakan / menjelajah internet untuk mencari suatu informasi). Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata dewasa ini telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital berupa *software* komputer, musik digital, film digital, buku digital (*e-book*), dan lainnya.

⁴Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 6

⁵Iswi Hariyani, Cita Yustusia Serfiyani, Dan R. Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 57

Lahirnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali dalam pemenuhan kehidupan manusia akan film. Kegiatan perfilman yang meliputi pembuatan film, penyimpanan, dan penyebaran film dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini memiliki dampak positif dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik bagi masyarakat misalnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang melakukan transaksi jual beli atau melakukan usaha lewat media internet sehingga dalam hal pemasaran menjadi lebih mudah. Namun apabila hal tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik maka akan menjadi suatu dampak negatif. Dampak negatif ini misalnya pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan secara cepat namun tidak memiliki produk untuk dijual, maka pelaku usaha tersebut cukup dengan menarik minat masyarakat pengguna internet untuk masuk ke situs yang dia miliki dengan cara memberikan akses unduh terhadap film, sehingga situs yang dia miliki menarik perhatian para pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dalam bentuk menempatkan iklan di dalam situs yang sudah terkenal tersebut.

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaannya sehingga tidak akan ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta di antaranya termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Perbuatan mengumumkan suatu ciptaan mencakup perbuatan yang sangat luas. Termasuk didalamnya pembacaan, penyiaran, pengutipan (*quotation*), pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau di lihat orang lain.⁶

Teknologi baru berupa internet yang membuat pembajakan film tidak lagi dengan cara memasukkan hasil bajakan kedalam kepingan *Compact Disk* (CD) tetapi dengan mengunggah file film kedalam *website* yang ada di internet yang mana orang dapat dengan mudah mengakses tanpa ada batasan dengan cuma-

⁶ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Bandung : Cipta Aditya Bakti, hlm. 65

cuma. Salah satu situs yang menyediakan akses nonton atau unduh film gratis yaitu “indoxxi.bz”. *Website* ini memberikan film bajakan secara gratis untuk ditonton ataupun untuk diunduh. Keuntungan yang dapat diambil oleh *website* ini dapat dilihat dari kunjungan setiap harinya dari pengguna internet, belum lagi dari pelaku usaha di dunia maya yang ingin melakukan kerja sama dengan pemilik *website* tersebut dengan cara menaruh iklan. Para pemilik situs melakukan pembajakan dengan mengunggah film yang di letakkan di *website* mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Jelas hal ini melanggar ketentuan peraturan hak cipta karena pengunggahan film tersebut tidak sah dan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut sebagai wujud pelaksanaan hak penjualan karya sinematografi, tidak atau belum adanya tuntutan dari pencipta ataupun pemegang hak cipta terhadap penyebarluasan melalui usaha tanpa izin.

Persoalan pelanggaran hak cipta menjadi salah satu bagian dari isu penting saat ini, apalagi pelanggaran hukum yang dilakukan *website* tersebut. Adapun contoh pelanggaran yang dilakukan oleh *website* “indoxxi.bz” yaitu menampilkan film *box office* yang berjudul “*Venom*”.⁷ Padahal film tersebut masih tayang di beberapa bioskop Indonesia. Hal ini tidak saja menyangkut tentang kepentingan pencipta sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan lebih jauh karena menyangkut aspek penegakan hukumnya yang kian hari semakin longgar yang dibuktikan dengan banyak peredarannya. Persoalan pembajakan karya film atau sinematografi telah menjadi perhatian khusus karena merupakan obyek yang dilindungi oleh hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perbuatan yang dilakukan situs “indoxxi.bz” menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan melanggar perundang-undangan yang terkait dengan hak cipta, sehingga seharusnya situs tersebut memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem

⁷Ruben Fleischer, 2018, *Venom*, melalui <https://indoxxi.bz/movie/venom-2018-778v>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Penyebaran akses unduh film dan nonton film gratis yang dilakukan oleh situs “indoxxi.bz” pada kenyataannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh masyarakat karena masyarakat pengguna internet dan penikmat film justru merasa untung atas segala fasilitas yang diberikannya, sedangkan di sisi lain peraturan perundang-undangan melarang hal itu karena melanggar hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Menanggapi permasalahan adanya situs yang memberikan akses unduh secara gratis terhadap film, sedangkan di sisi lain film itu sendiri merupakan salah satu obyek yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai hal tersebut. Berdasarkan keadaan-keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM PADA WEBSITE “INDOXXI.BZ” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah *website* “indoxxi.bz” dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas film menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apa akibat hukum terjadinya pelanggaran hak cipta film pada *website* “indoxxi.bz”?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta atas film pada *website* ”indoxxi.bz”?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya satu penelitian. Agar didalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun

tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktek yang terjadi di masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa *website* “indoxxi.bz” dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas film menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terjadinya pelanggaran hak cipta film pada *website* “indoxxi.bz”.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta atas film pada *website*”indoxxi.bz”.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum. Agar dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

1.4.2. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum mengenal beberapa macam pendekatan, Adapun dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelanggaran hukum hak cipta atas film pada *website* "indoxxi.bz" berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Untuk itu Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, yakni berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Atas Film Pada *Website* "Indoxxi.bz: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam membangun konsep, bukan hanya berdiam diri dan mencari-cari dalam

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 47

⁹*Ibid*, hlm. 133

khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁰ Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami konsep *unjust enrichment* (memperkaya diri sendiri secara tidak sah) yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.¹¹

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Jakarta.

¹⁰*Ibid.* 135

¹¹Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 116

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁴ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku mengenai pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.4.3.4. Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan prespektif tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*hlm. 181.

¹³*Ibid*, hlm. 195

¹⁴*Ibid*,hlm.183

¹⁵*Ibid*, hlm.213

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka sesuai dengan langkah-langkah diatas. Sehubungan dengan ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.¹⁶ Adanya langkah-langkah untuk melakukan penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga menciptakan karya tulis yang tepat.

¹⁶*Ibid.*

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta tidak sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman. Hak cipta memberikan perlindungan atas ciptaan-ciptaan dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Hak cipta merupakan salah satu bagian diantara beberapa cabang dari hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*).¹⁷ Banyak istilah yang dipakai untuk menerjemahkan kata *Intellectual Property Rights* ini, ada yang menyebutkan istilah itu dengan sebutan hak milik intelektual sebagaimana yang dianut oleh Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, ada juga yang menyebutkan hak kekayaan intelektual dan lain macamnya.¹⁸

Istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*. pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*.¹⁹

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah, pada kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, sebab istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada

¹⁷ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 65

¹⁸*Ibid*, hlm. 66

¹⁹ Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 47

sangkut pautnya dengan karang mengarang saja padahal tidak demikian.²⁰

Secara yuridis hak cipta telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa :

“ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Menurut M. Hautauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta, yakni :²¹

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya, (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Berdasarkan Uraian diatas dapat diketahui bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan, tidak tunduk pada syarat hukum publik. Hak kebendaan itu tunduk pada karakteristik, asas serta sistem hukum privat.

2.1.2 Subyek Dan Obyek Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari HKI. Pada prinsipnya subyek adalah orang yang memiliki hak, sedangkan obyek HKI adalah ciptaan atau hasil dari subyek.

1. Subyek Hak Cipta

²⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 85

²¹ M Hutaaruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 60

Subyek Hak Cipta, bisa manusia dan badan hukum. Inilah yang oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinamakan dengan Pencipta.²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Pencipta juga menjadi pemegang hak cipta tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya.²³

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak”.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa:

“Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya: disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan, disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau, tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta”.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pencipta Hak Cipta otomatis menjadi pemegang Hak Cipta, sekaligus pemilik Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

2. Obyek Hak Cipta

Menurut LJ. Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi Hak Cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

²² Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.114.

²³*Ibid*

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persyaratan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru dan unik. Karya tersebut harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak

Cipta atas ciptaan aslinya.

2.1.3 Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran terjadi jika ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang hak cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan, atau membuat karya turunan tanpa seizin pemegang hak cipta.²⁴

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, atau yang dilarang undang-undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- a. Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotocopy sebagian ciptaan orang lain kemudian diperjual belikan kepada masyarakat; atau
- b. Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan; atau
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *Video Compact Disc (VCD)* porno.²⁵

Pencipta, pemegang hak cipta atau pengelola hak terkait yang mengalami kerugian hak ekonomi atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta. Ganti rugi tersebut harus

²⁴ Henry Soelistyo, *Op.Cit.* hlm. 100.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 220.

dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa terdapat dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

Perbuatan yang tidak termasuk pelanggaran sebagaimana tertera dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 juga menjelaskan beberapa perbuatan yang juga tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu :

- 1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- 2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemegang hak cipta harus melakukan tindakan apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta, yaitu dengan pengajuan tuntutan hak cipta dapat dilakukan secara pidana, menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru terdapat beberapa bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta. Pembajakan terhadap karya orang lain seperti buku dan rekaman adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta yang dilarang

dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 112-119. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi) di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*ilegal*) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

Menurut ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok bentuk pelanggaran hak cipta sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yakni:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku dan VCD bajakan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Berdasarkan uraian diatas, di lihat dari ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini dalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.

2.2 Internet

2.2.1 Pengertian Internet

Internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Milyaran orang di seluruh dunia telah menggunakan internet. Beberapa alasan mengapa internet begitu banyak digemari adalah kecepatan informasi, membantu di berbagai bidang kehidupan dan fleksibilitas.

Internet atau *interconnected network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Setiap komputer terhubung secara langsung maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut *internet backbone*. Masing-masing dibedakan antara satu dengan yang lainnya menggunakan *unique name* yang disebut alamat IP 32 bit, contoh alamat IP adalah 202.155.4.230. komputer dan jaringan dengan berbagai platform (*Unic, Linux, Windows, Mac*, dan lain-lain; masing-masing mempunyai perbedaan dan ciri khas) dapat bertukar informasi dengan adanya sebuah protokol standar yang dikenal dengan nama TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). TCP/IP tersusun atas empat layer, yaitu *network acces, internet, host-to-host transport, dan application*. Setiap layer tersebut memiliki protokolnya sendiri-sendiri. Protocol ini memiliki kemampuan untuk bekerja di atas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun system operasi yang digunakan.²⁶

Internet (*inter-network*) merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*usenet news, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*world wide web, gopher*), *remote login*, lalu lintas file (*telnet, FTP*), aneka layanan lainnya. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu *set protocol* standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protocol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan (*error handling*), lalu lintas pesan, dan standar komunikasi lainnya. Sebuah system komputer yang terhubung secara langsung ke jaringan

²⁶Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 3

memiliki nama *domain* dan alamat IP (*internet protocol*) dalam bentuk numerik dengan format tertentu pengenalan. Internet juga memiliki *gateway* ke jaringan dan layanan yang berbasis protokol lainnya.²⁷

Berdasarkan uraian di atas internet adalah suatu perangkat komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang sudah bisa saling mengakses data, dan saling bertukar informasi antar negara. Internet juga cakupannya lebih luas, sehingga internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif.

2.2.2 Pengertian *Internet Service Provider*

Cara untuk tersambung ke jaringan internet, pengguna atau sering kali disebut *user* harus menggunakan layanan khusus yang disebut *Internet service provider* atau ISP.

Internet service provider atau ISP adalah suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet bagi masyarakat. ISP disebut juga penyelenggara jasa internet. Salah satu layanan isp adalah menyediakan sambungan ke internet melalui infrastruktur yang dimiliki. Di Indonesia isp memiliki asosiasi yang disebut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).²⁸

ISP (*Internet service provider*) dapat dianggap sebagai pintu gerbang untuk menghubungkan diri ke internet. Kebanyakan dari provider merupakan penyedia jasa layanan internet seperti menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran *domain* dan *hosting*. ISP (*Internet service provider*) ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Secara umum ISP (*Internet service provider*) adalah mereka yang terlibat dalam penyelenggara jasa internet yang sering juga disingkat dengan istilah PJI (Penyedia Jasa Internet) yang mana menyediakan jasa layanan koneksi akses internet baik untuk perorangan, perkantoran, kampus, sekolah dan lain

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*, hlm. 18

sebagainya. Di Indonesia sejauh ini telah berdiri beberapa ISP (*Internet service provider*) salah satunya adalah *Indihome, Biznet, First Media* dan lain-lain.

Pengguna agar tersambung ke jaringan internet, harus menggunakan layanan khusus yang disebut ISP (*Internet service provider*). Media yang umum digunakan adalah melalui saluran telepon. Pengguna memanfaatkan komputer yang dilengkapi dengan modem (*modulator and demodulator*) untuk melakukan *dial up* ke server milik ISP (*Internet service provider*). Begitu terhubung ke server ISP (*Internet service provider*), komputer si pengguna sudah siap digunakan untuk mengakses jaringan internet. Pelanggan akan dibebani biaya pulsa telepon plus layanan ISP (*Internet service provider*) yang jumlahnya bervariasi tergantung lamanya koneksi. Untuk mendapatkan sambungan internet, biasanya harus mendaftarkan diri dahulu ke ISP (*Internet service provider*). Namun, jika tidak berniat mendaftarkan diri terlebih dahulu bisa mencoba akses instan yang disediakan oleh Telkom. Dalam kasus ini biaya ISP (*Internet service provider*) sudah dipadukan langsung lewat biaya telepon. Cara ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna internet yang sedang berpergian ke suatu tempat dan kesulitan mengakses ISP (*Internet service provider*) disana.

Selain cara diatas, ada teknologi lain yang ditawarkan tanpa dikenakan biaya pulsa telepon, yaitu dengan menggunakan ISP (*Internet service provider*) yang menyediakan layanan *wireless* atau lewat gelombang radio. Di Indonesia ada beberapa ISP (*Internet service provider*) yang melakukan hal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui ISP (*Internet service provider*) adalah perusahaan penyedia jasa pelayanan internet untuk menghubungkan kita dengan jaringan internet internasional. Jenis layanan dan biaya yang disediakan oleh setiap ISP (*Internet service provider*) kepada setiap pelanggan berbeda-beda. Beberapa ISP (*Internet service provider*) juga menerapkan sistem Abonemen dan biaya *overtime* (kelebihan waktu pengaksesan) serta biaya lain yang berbeda antara satu ISP dan ISP lainnya, untuk dapat terhubung dengan internet melalui ISP (*Internet service provider*) diharuskan mendaftar terlebih dahulu pada ISP (*Internet service provider*) tersebut.

2.3 Website

2.3.1 Pengertian Website

Pada dasarnya *website* adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, sebab fungsi dari *website* itu sendiri sebagai sarana informasi dan hiburan.

Website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. *Website* merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Situs web atau sering kali disingkat dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis berkas lainnya.²⁹

Website adalah keseluruhan halaman web yang terdapat dalam sebuah *domain* yang mengandung informasi. Sebuah *website* biasanya terdiri dari *homepage* yang isinya bervariasi tergantung kehendak pemasang *website* tersebut. Jika yang membuat *website* tersebut adalah perusahaan rekaman atau penyanyi terkenal maka *homepage* nya akan berisikan album-album yang telah dipasarkan, biasanya dilengkapi dengan lagu-lagu, lirik lagu, kover kaset atau CD serta video klip dari lagu-lagu yang telah dikenal masyarakat. Jika yang memasang *website* adalah kalangan perguruan tinggi maka *homepagenya* akan berisikan sejarah pendirian, tujuan dari pendidikan tersebut, serta dilengkapi juga dengan jurnal yang diterbitkan beserta isinya.³⁰

Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah *server web* yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik diinternet disebut juga sebagai *World Wide Web (WWW)*.³¹

²⁹ Abdul Razak Dan Bachrul Ulum Ruly, 2011, *Belajar Singkat Mahir Internet*, Surabaya : Indah, Hlm 23

³⁰ Tim Lindsey, *et.all (ed)*, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, hlm. 163

³¹ Abdul Razaq dan Bachrul Ulum Rully, *Op.Cit*, hlm.23.

Berdasarkan uraian diatas, *website* merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain. *Website* atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

2.3.2 Unsur-Unsur *Website*

Membangun situs diperlukan beberapa unsur yang harus ada agar situs dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Unsur-unsur yang harus ada dalam situs antara lain:³²

1) Nama *domain* (*Domain name/URL – Uniform Resource Locator*) Nama *domain* atau biasa disebut dengan *Domain Name* atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website*, atau dengan kata lain *domain name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet. Contoh: <http://www.baliorange.net>. Nama *domain* diperjual belikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Setelah Nama *Domain* itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika pengguna lupa/tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama *domain* itu akan di lepas lagi ketersediaannya untuk umum. Nama *domain* sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan *website* tersebut. Contoh nama *domain* ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama *domain* ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah :

1. .co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah

³²Rudika Harminingtyas, 2014 “*Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang*”, Jurnal Stie Semarang, Vol 6, No 3, hlm. 43, melalui <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/120/93>, diakses pada 12 November 2018 pukul 19.00 WIB

2. .ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan
 3. .go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia
 4. .mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia
 5. .or.id : Untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori “ac.id”, “co.id”, “go.id”, “mil.id” dan lain lain
 6. .war.net.id : untuk industri warung internet di Indonesia
 7. .sch.id : khusus untuk Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP dan atau SMU
 8. .web.id : Ditujukan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di *World Wide Web*.
- 2) Rumah tempat *website (Web hosting)*, *Web Hosting* dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam *harddisk* tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di *website*. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya *web hosting* yang disewa/dipunyai, semakin besar *web hosting* semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan di dalam *website*. *Web Hosting* juga diperoleh dengan menyewa. Pengguna akan memperoleh kontrol panel yang terproteksi dengan username dan password untuk administrasi *websitenya*. Besarnya *hosting* ditentukan ruangan *harddisk* dengan ukuran MB (*Mega Byte*) atau GB (*Giga Byte*). Lama penyewaan *web hosting* rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa *web hosting* yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negeri. Lokasi peletakan pusat data (*datacenter*) *web hosting* bermacam-macam. Ada yang di Jakarta, Singapore, Inggris, Amerika, dll dengan harga sewa bervariasi.
- 3) Bahasa Program (*Scripts Program*) Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam *website* yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah *website*. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat *website* semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas *website*. Jenis

jenis bahasa program yang banyak dipakai para desainer *website* antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets, XML, Ajax dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

- 4) Desain *website*, Setelah melakukan penyewaan *domain name* dan *web hosting* serta penguasaan bahasa program (*scripts program*), unsur *website* yang penting dan utama adalah desain. Desain *website* menentukan kualitas dan keindahan sebuah *website*. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah *website*. Untuk membuat *website* biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa *website designer*. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program (*software*) pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer. Program-program desain *website* salah satunya adalah *Macromedia Firework*, *Adobe Photoshop*, *Adobe Dreamweaver*, *Microsoft Frontpage*, dll.
- 5) Program transfer data ke pusat data, Para web designer mengerjakan *website* dikomputernya sendiri. Berbagai bahasa program, data informasi teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya *website*. File tersebut bisa dibuka menggunakan program penjelajah (*browser*) sehingga terlihatlah sebuah *website* utuh di dalam komputer sendiri (*offline*). File-file tersebut perlu untuk diletakkan di rumah *hosting* versi *online* agar terakses ke seluruh dunia. Pengguna akan diberikan akses FTP (*File Transfer Protocol*) setelah memesan sebuah *web hosting* untuk memindahkan file-file

website ke pusat data *web hosting*. Untuk dapat menggunakan FTP diperlukan sebuah program FTP, misalnya WS FTP, *Smart FTP*, *Cute FTP*, dll. Program FTP ini banyak ditemui di internet dengan status penggunaan gratis maupun harus membayar. Para web designer pun dapat menggunakan fasilitas FTP yang terintegrasi dengan program pembuat *website*, misal *Adobe Dreamweaver*.

- 6) *Publikasi website*, Keberadaan *website* tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet, karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho, kartu nama dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui search engine-search engine (mesin pencari, spt : Yahoo, Google, MSN, Search Indonesia, dsb). Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung.
- 7) *Pemeliharaan Website* Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel,

organisasi atau lembaga pemerintah. Pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/*e-commerce*, dan lain sebagainya.

- 8) Perpanjangan Masa Sewa *Domain Name* dan *Web Hosting* Perlu dipahami bahwa *domain name* dan *web hosting* berstatus sewa. Selama kedua hal itu dibayarkan masa sewa perpanjangannya, maka berhak untuk memilikinya dan mempergunakannya. Banyak terjadi kasus kelupaan dalam memperpanjang masa sewanya, atau sulit untuk menghubungi pihak ketiga (*web designer*) sebagai perantara pendaftaran awal, maka akan berakibat fatal kehilangan *domain name* sebagai identitas dalam dunia internet.

Kemampuan internet boleh dikatakan tidak terbatas, dan bagiannya pun tidak sedikit. Termasuk didalamnya penggunaan *e-mail*, *usenet news groups*, proses transfer file ataupun informasi, dan benar-benar luar biasa kemampuannya. Semua itu diistilahkan dengan *World Wide Web*. Halaman web biasanya di desain semenarik mungkin oleh pembuatnya. Pada halaman tersebut bisa ditampilkan bermacam-macam informasi yang diinginkan. Bahkan menariknya, pada halaman tersebut dapat diselipkan gambar, suara, dan pemutaran cuplikan video. Halaman *website* tersebut dihubungkan melalui *hyperlink*, sehingga dengan hanya menklik *hyperlink* tersebut, secara otomatis dapat menghubungkan penggunaanya dengan halaman web lainnya. Jutaan halaman *website* ini tersedia di internet, yang meliputi ratusan, atau bahkan ribuan topik jenis informasi yang disediakan.³³

Dilihat dari uraian diatas, *homepage* adalah halaman utama, halaman pertama, halaman pembuka dari suatu *website* atau situs *web*. Secara umum, situs web digolongkan menjadi 3 jenis yaitu *website* statis, *website* dinamis, dan *website* interaktif. Unsur-unsur penunjang dalam *website* atau situs *web* yaitu nama *domain*, *web hosting*, bahasa pemrograman, desain *website*, dan publikasi *website*. Persiapan memprogram web terdiri dari persiapan software, persiapan direktori kerja, persiapan skenario user interface, persiapan komponen IIS, dan pemilihan bahasa pemrograman.

³³Jack Febrian, Farida Andayani, 2002, *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika, hlm. 52

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

2. *Website* “indoxxi.bz” dapat dikategorikan melanggar hak cipta atas film menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf m, film atau sinematografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Pasal 9 ayat (2) juga menjelaskan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga *website* “indoxxi.bz” terbukti melanggar hak cipta karena tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial.
3. Akibat hukum terjadinya pelanggaran hak cipta film pada *website* “indoxxi.bz” menimbulkan perlindungan hukum bagi pencipta, yaitu upaya preventif dan perlindungan represif. Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 54-56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta. Perlindungan represif berupa akibat hukum bagi *website* “indoxxi.bz” yakni sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112-116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan tindakan penutupan *website* yang illegal sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Dan Nomor 26 Tahun 2015 Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
4. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta atas film pada *website* “indoxxi.bz” sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui Non Litigasi (melalui diluar pengadilan) sesuai

dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau penyelesaian sengketa Litigasi (melalui lembaga pengadilan). Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah, perlu memberikan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengingat semakin banyaknya kasus pelanggaran hak cipta atas film yang terjadi di internet, khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dan moral dari suatu karya cipta kepada masyarakat. Perlunya pemahaman tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta akan berdampak berkurangnya pelanggaran Hak Cipta. Selain peran pemerintah masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terjadi guna dapat diproses secara hukum.
2. Hendaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan karya orang lain untuk keuntungan pribadi dapat menghargai hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dari film-film tersebut dengan cara memperoleh izin dari penciptanya jika menggunakan hasil karya orang lain khususnya untuk tujuan komersial. Bagi masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya *website* tersebut harusnya lebih sadar akan hukum karena perbuatan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Dalam menyelesaikan sengketa hak cipta lebih baik di selesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dahulu. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Razak Dan Bachrul Ulum Ruly, 2011, *Belajar Singkat Mahir Internet*, Surabaya : Indah.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli, Fathurahman, 2004, *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia,
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta Dan Perlindungan Foklor Di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu,
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik*, Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa* , Jakarta: Sinar Grafika
- Gatot P. Soemartono, 2006, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Iswi Hariyani, Cita Yustusua Serfiyani, Dan R. Serfianto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jack Febrian, Farida Andayani, 2002, *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Bandung: Informatika.
- M Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cpta Nasional*, Jakarta : Erlangga.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

_____, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti,

Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Grup.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni.

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bhakti,

Suyud margono, 2004, *ADR & arbitrase Proses Pelebagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia

Tim Lindsey, *et.all (ed)*, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni,

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), Jakarta;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Jakarta;

C. E-Jurnal

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), 2008, *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI*, , Vol. V/No.3/Juni 2008, hlm. 11 melalui <http://e-book.dgip.go.id/media-hki/?book=media-hki-vol-v-no-3juni-2008>, diakses pada 10 November 2018 pukul 15.00 WIB.

Mega Silvana Kurniawati M. 2015, *Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/9259/1/JURNALHK10814.pdf>, diakses pada 31 Juli 2019 pukul 19.00 WIB

Robby Noviandy, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*, diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/10079/1/JURNALHK11083.pdf> , pada tanggal 6 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB

Rudika Harminingtyas, 2014 “*Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang*”, Jurnal Stie Semarang, Vol 6, No 3 melalui <http://jurnal3.stiesemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/120/93>, diakses pada 12 November 2018 pukul 19.00 WIB

D. Internet

Ferry Andika, 2019, *Ini Fakta Dibalik Situs Streaming dan Download Film Gratis IndoXXI*, melalui <https://www.indozone.id/tech/5js00l/ini-fakta-dibalik-situs->

[streaming-dan-download-film-gratis-indoxxi](#), diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 12.00 WIB

Film Cinta Laki-Laki Biasa - 2016. Diunduh dalam <https://www.instagram.com/p/Bu5irxfDOBI/>. Diakses pada 12 Maret 2019 pukul 19.00 WIB

Mia Chitra Dinisari, 2015, “*Sulitnya Memblokir Situs Bajakan*”, dalam <https://lifestyle.bisnis.com/read/20150904/254/469035/sulitnya-memblokir-situs-film-bajakan-di-indonesia>, diakses pada 2 Januari 2019, pukul 19.00 WIB

Puti Yasmin, 2019, *5 Fakta Indoxxi, Situs Download Film Indonesia*, melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4602910/5-fakta-indoxxi-situs-download-film-indonesia>, diakses pada 6 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB

Ruben Fleischer, 2018, *Venom*, dalam <https://indoxxi.bz/movie/venom-2018-778v>. diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

LAMPIRAN

Dennis Adishwara @OmDennis Follow

Kita semua tahu bahwa indoxxi dan layarkaca adalah situs streaming film bajakan. Akan tetapi, kenapa kalian masih akses ke sana?

Bukankah Netflix, Hooq, iFlix, Catchplay dkk sudah tawarkan solusi nonton yg legal?

7:52 PM - 27 Dec 2017

228 Retweets 169 Likes

97 228 169

Mon @athenia89 · 27 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Udah pernah nanya ini ke beberapa orang, jawabannya karena netflix dkk bayar -

Dennis Adishwara @OmDennis · 27 Dec 2017
Trus, nanti aku bikin film lagi pakai apa?

Mon @athenia89 · 27 Dec 2017
Pake dana yang ada 🙄

Dennis Adishwara @OmDennis · 27 Dec 2017
yasudah aku cari sugar dedi dulu

Tweet unavailable

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
Replying to @albarn @athenia89
ada banyak sih

iflix Indonesia @iflixID · 28 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Tanya kenapa. 😊

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
Kalau mau intip jawabannya, banyak lho di thread. Hihhi

iflix Indonesia @iflixID · 28 Dec 2017
Hehehe. Tepat sekali! 😊

Nisa Kemala @broadddway · 29 Dec 2017
Padahal iflix udah murah banget loh apalagi kalo sekaligus setaun waktu itu dapet 399 ribu buat setaun dan promo gratis setaun! Terus krn ada satu masalah eh dikasih bonus lagi setaun jd baru akan bayar lagi taun 2020 mantaf soull

Dennis Adishwara @OmDennis · 29 Dec 2017
e-enak bener itu!

Dennis Adishwara @OmDennis · 29 Dec 2017
e-enak bener itu!

Fahmi R @fraditya · 28 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Film Kwalitet 2 bisa didapat dimana ya? Mohon infonya

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
di sinematek ada lho. Dalam format 35mm...padahal syutingnya pake kaset video

Rama @ramasatya · 27 Dec 2017
Replying to @OmDennis
1. Gamau yang berbayar
2. Sistem pembayaran terlalu ribet bagi beberapa org (mungkin)
3. Masih ngandelin google buat search film, cth : Godfather streaming sub indo, ujungnya kelempar ke web streaming ilegal

Rama @ramasatya · 27 Dec 2017
4. Org indo (mungkin) masih byk yg pake sub indo buat nonton
5. Males baca/cari info soal netflix hooq dll
6. Pngen website yg segala jenis film ada
7. Pecinta bajakan

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
Semua ini bener-memungkinkan.

MarinaBudiA @marinabudiAw · 28 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Kalau aku nungguin filmnya tayang di sctv atau rcti gimana bang? Hahahahaha

MarinaBudiA @marinabudiAw · 28 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Kalau aku nungguin filmnya tayang di sctv atau rcti gimana bang? Hahahahaha

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
berarti kamu masuk golongan yang sabar :D

Muhammad Ramadhan @ramamyid · 28 Dec 2017
Replying to @OmDennis
Kalau misalnya nonton ilegal karena ga tersedia yang legal gimana? :

Dennis Adishwara @OmDennis · 28 Dec 2017
itu pernah terjadi pada saya, sebelum akses ke film legal semudah sekarang

Riyan Wahyudi @riyanwahyudi · 27 Dec 2017
Replying to @OmDennis @rayafahreza
Saya tidak streaming di indoxi dan langganan iflix tapi untuk pertanyaan ini saya akan jawab ialah koleksi film yg tidak lemngkap. Film terbaru tidak ada. Bahkan lebih awal muncul di TV daripada di streaming.

TETOT !!! @HAHATETOT · 27 Dec 2017
Film baru itu memang seharusnya nonton di bioskop. Nyari film baru kok di aplikasi streaming? Terus buat apa ada di bioskop? Gaada alasan yang benar untuk membajak.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

7. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

16. Komunikasi ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

(2) Penggunaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4

Pembatasan Pelindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

(3) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar $1/2$ (satu per dua) dari pendapatannya.

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VI
PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
- karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
 - (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
 - (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -

BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

c. pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB IX

MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

(2) Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - c. membayar biaya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 72 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
 - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 86 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
- a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
- (4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan

Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(5) Panitera ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;

b. melampirkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

e. penghimpunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- e. pengumpulan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan memutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah perubahan atas Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performance*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.
Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (*Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4)*), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital

Huruf j . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf j

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” antara lain cakram optik, server, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.
Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya” adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan *TRIPs (TRIPs Agreement)* Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya” adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 89

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait dibidang lagu dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.